PENGATURAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM DI DALAM TINDAK PIDANA PASAR MODAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana hukum

OLEH :

EVELYN A.R

04 140 080

Program kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TERDAFTAR
TANGGAL : 6-7-09.
NOMOR BI: 309042743.

No. Reg. 2792/ PK IV/ 03/ 09

PENGATURAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM DI DALAM TINDAK PIDANA PASAR MODAL

(Evelyn A.R, 04140080, Fakultas Hukum Unand, 66 halaman, 2009)

ABSTRAK

Hukum berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Sehingga terdapat adagium *"ubi societas ibi ius"*(dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Dalam perkembangannya, hukum selalu berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat, walaupun perkembangan hukum selalu mengalami ketertinggalan. Melalui pembentukan pasar modal yang berfungsi menjalankan kegiatan di bidang ekonomi dan keuangan, diharapkan akan terjadi peningkatan produksi barang dan jasa, yang berpengaruh pada peningkatan perekonomian suatu negara. Sehubungan dengan terus berkembangnya peran pasar modal dalam kegiatan perekonomian Indonesia, menurut sebagian masyarakat peraturan yang ada tidak lagi dapat mengakomodir kebutuhan hukum di bidang ini. Sehingga dibutuhkan suatu penertiban dan keselarasan antara peraturan-peraturan yang ada. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagai instrumen hukum pasar modal, hadir untuk memenuhi kebutuhan peraturan menyangkut pasar modal ini. Pada BAB XV Pasal 103-110, sebagai sifat mengatur dan memaksa terhadap setiap pihak yang berada di lingkungan pasar modal. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yakni, bagaimanakah pengaturan tentang penegakan hukum (pidana) terhadap penyimpangan–penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal, bagaimanakah kedudukan serta hubungan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pasar modal, dan hal–hal apa saja yang menjadi hambatan yuridis dalam penegakan hukum tindak pidana pasar modal tersebut. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma, dengan pendekatan perundang-undangan*(statute approach)*, maksudnya melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan : Pengaturan tentang tindak pidana pasar modal ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Undang-undang pasar modal yang ada, hal ini disebabkan karena lemahnya keterbatasan dari undang-undang pasar modal itu sendiri. Oleh karena itu, kedepannya, diharapkan Bapepam dapat lebih bersikap proaktif dalam setiap tindakannya. Dan terhadap hambatan hukum yang timbul, hendaknya dapat menjadi perhatian yang serius dari semua pihak yang berkecimpung di pasar modal, sehingga pasar modal yang ideal dapat diwujudkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu terdapat adagium "*Ubi Societas Ibi Ius* ", (dimana ada masyarakat disitu ada hukum).

Dalam perkembangan hukum, dikenal dua jenis hukum yaitu: hukum privat dan hukum publik. Hukum privat mengatur hubungan antara orang perorangan, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan individu.

Perkembangan hukum berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Menurut mazhab Jerman, perkembangan hukum akan selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Perkembangan di dalam masyarakat, menyebabkan pula perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Kondisi demikian mendorong terjadinya perkembangan di bidang hukum privat maupun hukum publik. Kegiatan yang pesat di bidang ekonomi misalnya, menurut sebagian masyarakat menyebabkan peraturan yang ada di bidang perekonomian tidak lagi dapat mengikuti dan mengakomodir kebutuhan hukum di bidang ini, sehingga dibutuhkan aturan yang baru di bidang hukum ekonomi.

Hukum ekonomi keuangan merupakan salah satu bagian dari hukum ekonomi yang salah satu aspeknya mengatur kegiatan di bidang pasar modal. Marzuki Usman menyatakan pasar modal sebagai pelengkap di sektor keuangan

terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan.[1] Pasar modal merupakan tempat dimana dunia perbankan dan asuransi meminjamkan dananya yang menganggur.[2] Dengan kata lain, pasar modal merupakan sarana moneter penghubung antara pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk bisa menginvestasikan dan menyalurkan modalnya dengan tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan panjang (*long-term investment*) yang berwujud efek[3].

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 angka 13 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal), mendefinisikan pasar modal adalah "kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek." Dengan pengertian ini, menempatkan pasar modal pada peran yang cukup strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Keberadaan pasar modal menyebabkan semakin maraknya kegiatan ekonomi, sebab kebutuhan keuangan *(financial need)* pelaku kegiatan ekonomi, baik perusahaan-perusahaan swasta, individu maupun pemerintah dapat diperoleh melalui pasar modal.

Secara umum, alasan pembentukan pasar modal adalah karena lembaga ini mampu menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Dalam melaksanakan fungsi

---

[1] Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 5.

[2] *Ibid.*, hal. 11

[3] Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari *lender* (pemilik dana) ke *borrower* (penerima dana) dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki pemberi dana (*lenders*) dengan mengharapkan akan mendapatkan imbalan dari penyertaan dana tersebut. Sedangkan dari sisi kepentingan *borrowers*, dengan tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan perusahaan tersebut melakukan pengembangan kegiatan bisnis tanpa harus menunggu dana dari hasil produksi perusahaan. Dari proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi barang atau jasa, sehingga, pada akhirnya secara keseluruhan akan berdampak pada peningkatan perekonomian suatu negara.

Dengan melihat begitu besarnya peran pasar modal dalam pembangunan perekonomian Indonesia, dibutuhkan suatu penertiban dan keselarasan antara peraturan-peraturan yang ada sebagai pedoman untuk pelaksanaan dan pengawasannya. Di dalam hal ini Undang-Undang Pasar Modal sebagai instrumen hukum pasar modal mengatur ketentuan pidana pada BAB XV Pasal 103-110 sebagai sifat mengatur dan memaksa terhadap pihak-pihak di lingkungan pasar modal untuk mematuhinya. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelanggaran hukum (tindak pidana) pasar modal, baik yang berkualifikasi sebagai kejahatan, maupun pelanggaran.

Sebagai lembaga pengawas untuk pasar modal ini oleh pemerintah dibentuklah suatu lembaga khusus yaitu : Badan Pengawas Pasar Modal (disingkat dengan Bapepam)[4]. Bapepam pada awalnya merupakan badan yang

[4] Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan

multi fungsi, sebagai regulator, pengelola bursa efek, pengawas pihak-pihak yang terlibat dan pelaksana kegiatan di bidang pasar modal, melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan menjatuhkan sanksi. Namun seiring perkembangan zaman selanjutnya pemerintah memutuskan untuk menetapkan Bapepam sebagai lembaga regulator dan penegak hukum pasar modal demi peningkatan kualitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sedangkan untuk pengelolan saham diserahkan kepada bursa efek jakarta dan penjaminan emisi efek dilakukan oleh perusahaan swasta.

Bapepam berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal merupakan institusi pemerintah yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bapepam memiliki beberapa kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal diantaranya adalah kewenangan melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penjatuhan sanksi. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Bapepam juga menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain,yaitu :

1. Kepolisian sebagai penyilidik dan penyidik

   Walaupun Bapepam sudah mempunyai penyidik sendiri yaitu pegawai negeri sipil di lingkungan Bapepam yang di beri wewenang khusus sebagai penyidik, namun berdasarkan Pasal 101 ayat (6) UUPM "dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana di

Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, maka Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

maksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain".

2. Kejaksaan sebagai penuntut.

3. Hakim sebagai aparat yang mengadili dan memutuskan, dan

4. Lembaga pemasyarakatan sebagai pengawas dari putusan pengadilan.

Pada tanggal 28 Desember 2007, Bapepam pada siaran pers akhir tahunnya melaporkan bahwa dari 39 (tiga puluh sembilan) kasus pemeriksaan, 21 (dua puluh satu) kasus telah selesai diproses dan 18 (delapan belas) kasus masih dalam proses pemeriksaan maupun proses pengenaan sanksi. Selanjutnya, dari 21 (dua puluh satu) kasus yang telah selesai diproses tersebut, 17 (tujuh belas) kasus dikenakan sanksi oleh Bapepam dalam bentuk sanksi administratif maupun perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, 3 (tiga) kasus ditutup karena tidak ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan 2 (dua) kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan karena adanya indikasi kuat terjadi tindak pidana di bidang pasar modal. Dari dua kasus penyidikan tersebut, satu kasus yaitu kasus perdagangan saham PT Agis Tbk (TMPI) sebelumnya telah dikenakan sanksi administratif kepada beberapa pihak. Dari 16 (enam belas) kasus penyidikan, 15 (lima belas) kasus masih dalam proses dan 1 (satu) kasus ditutup (SP3).[5]

Laporan ini menggambarkan bahwa sulitnya untuk menegakkan ketentuan hukum pidana di pasar modal baik itu tentang tindak pidana kejahatan pasar

[5] *Press Release* akhir tahun Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), Jakarta, 28 Desember 2007, hal. 33

modal ataupun tindak pidana pelanggaran pasar modal seperti yang diatur di dalam Pasal 103 hingga Pasal 110 Undang-Undang Pasar Modal. Bila ada kejahatan ataupun pelanggaran maka lebih sering diselesaikan dengan jalur perdata ataupun administrasi. Hal ini menjadikan penegakan hukum pidana amat dipertanyakan dalam tindak pidana ini. Padahal kalau kita cermati, begitu banyak terjadi kejahatan ataupun pelanggaran di dunia pasar modal yang seyogyanya meski dijatuhi sanksi pidana sebagai efek jera dari tindakan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana permasalahan hukum dari tindak pidana pasar modal dan bagaimana pengaturan tentang penegakan hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal, yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang penulis angkat dengan judul : **PENGATURAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM DI DALAM TINDAK PIDANA PASAR MODAL.**

B. Rumusan Masalah

Untuk menyederhanakan permasalahan pada judul diatas maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penegakan hukum (pidana) terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal ?
2. Bagaimanakah kedudukan serta hubungan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pasar modal ?

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat penulis tarik kesimpulan, antara lain :

1. Penegakan Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terhadap penyimpangan-penyimpangan di pasar modal, jarang digunakan, dalam menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan tersebut lebih banyak digunakan jalur *non penal*, yaitu dengan menjatuhkan denda administrasi oleh Bapepam.
2. Kedudukan serta hubungan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum pasar modal, dapat ditunjukkan oleh Bapepam yang merupakan lembaga pengawas pasar modal dalam menjalankan fungsi dan kewengannya. Bapepam dapat menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum lain seperti kepolisian, jaksa, dan hakim. Dimana mereka bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing yang diatur berdasarkan Undang - Undang.
3. Hambatan yuridis dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pasar modal yaitu adanya keterbatasan dan lemahnya ketentuan undang-undang pasar modal. Antara lain dapat kita lihat dalam pengaturan tentang orang dalam, karena di dalam Undang-Undang Pasar Modal tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai *Insider Trading*, dan luasnya kewenangan yang dimiliki oleh Bapepam, yaitu dengan begitu banyaknya fungsi dan

kewenangan yang dimiliki oleh Bapepam, pihak-pihak yang menjadi korban pelanggaran dan kejahatan pasar modal, hanya dapat menerima putusan Bapepam tanpa bisa untuk menolak hasil putusan tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan Bapepam sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum di bidang pasar modal, dapat menerapkan sanksi pidana sebagai langkah tegas, dan tidak hanya menerapkan sanksi administratif, sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera yang tinggi kepada para pelaku penyimpangan pasar modal.
2. Hendaknya kerjasama antara Bapepam dengan aparat penegak hukum lain menjadi lebih baik lagi dimasa akan datang, agar dapat tercipta tertib hukum yang dinamis di lingkungan pasar modal, yang akan berpengaruh pada kegiatan sehari-hari di lingkungan pasar modal itu sendiri.
3. Terhadap hambatan hukum yang terjadi dalam penegakan hukum pasar modal, hendaknya dapat menjadi perhatian serius dari semua pihak yang berkecimpung di bidang pasar modal, dan mesti ada tindak lanjut yang berkesinambungan atas hambatan yang timbul tersebut. Sehingga pasar modal yang ideal akan dapat diwujudkan, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian dari negara kita Indonesia menjadi lebih makmur dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Fuady, Munir. *Pasar Modal Medern (tinjauan hukum)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publisihing, Malang, 2006.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

M. Irsan, Nasarudin dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Muladi, dan Barda Nawawi Arif, *Teori–Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008.

_____. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegkan Hukum*, Sinar Baru, Bandung

Pandji, Anoraga, dan Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Safitri, Indra. *Catatan Hukum Pasar Modal*, Go Global Book™, Jakarta, 1998.

Soekanto, Soerjono. *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP AMP YKPN, Yokyakarta, 2004.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum-Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.